

Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Karawang

Aditya Rismayanti¹ Rachmat Ramdani² Lukmanul Hakim³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat,
Indonesia^{1,2,3}

Email: adityaree03@gmail.com¹ rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id²
lukmanul.hakim@fisip.unsika.ac.id³

Abstrak

Perihal otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas untuk membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum. Salah satu bentuk sektor ekonomi perkotaan yang informal ialah berdagang, namun tidak semua orang memiliki modal yang cukup untuk mulai berdagang dengan skala sedang maupun besar. Mereka yang memiliki modal terbatas lebih memilih untuk berdagang menggunakan gerobak atau sebuah lapak kecil karena tak memiliki dana untuk menyewa kios maupun toko karena keterbatasan modal. Dan pedagang yang minim modal ini biasanya akan berjualan di sepanjang trotoar yang di peruntukan untuk pejalan kaki (Trotoar), pedagang ini disebut dengan Pedagang Kaki Lima. Di Cikampek khususnya di Kawasan Pasar Cikampek, dibawah Fly Over dan di sepanjang Jl. Ir. Haji Juanda masih saja menempati tempat yang tidak peruntukkannya atau tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Karawang No. 6 Tahun 2011. rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? (2) Bagaimana Kualitas Layanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? (3) Bagaimana Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima Cikampek? (4) Bagaimana Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? (5) Bagaimana Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? Tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja (2) Untuk mengetahui Kualitas Layanan Satuan Polisi Pamong Praja (3) Untuk mengetahui Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja (4) Untuk mengetahui Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja (5) Untuk mengetahui Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti dalam mengoleksi data melakukan kontak langsung dan berhubungan secara kontinyu, yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan informasi yang kredibel tentang Efektifitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Karawang. Kesimpulan hasil Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responibilitas, Akuntabilitas.

Kata Kunci: Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

Abstract

Regarding regional autonomy and the implementation of regional government, it is regulated in Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government as a replacement for Law no. 22 of 1999. Civil Service Police (Satpol-PP). This unit is a regional government apparatus whose task is to assist regional heads in the implementation of government operations and as a guard or front line in the field of peace and public order. One form of the informal urban economic sector is trading, but not everyone has sufficient capital to start trading on a medium or large scale. Those with limited capital prefer to trade using a cart or a small stall because they do not have the funds to rent a kiosk or shop due to limited capital. And traders who have minimal capital will usually sell along the sidewalks that are designated for pedestrians (Sidewalks), these traders are called Street Vendors. In Cikampek, especially in the Cikampek Market Area, under the Fly Over and along Jl. Ir. Haji Juanda is still occupying a place that is not designated or

not in accordance with the Regional Regulation of Karawang Regency No. 6 of 2011. The formulation of the problem, namely: (1) How is the Productivity of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Cikampek? (2) How is the Service Quality of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Cikampek? (3) How is the Responsiveness of the Civil Service Police Unit in controlling Cikampek Street Vendors? (4) What is the Responsibilities of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Cikampek? (5) How is the Accountability of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Cikampek? The research objectives (1) To determine the Productivity of the Civil Service Police Unit (2) To determine the Quality of Service of the Civil Service Police Unit (3) To determine the Responsiveness of the Civil Service Police Unit (4) To determine the Responsibilities of the Civil Service Police Unit (5) To determine the Accountability of the Unit Civil service police. The method used in this research is qualitative method. Researchers in collecting data make direct contact and relate continuously, the informants are those who are determined according to credible information about the Effectiveness of the Performance of the Civil Service Police Unit in controlling Street Vendors in Cikampek, Karawang Regency. Conclusion of Productivity, Quality of Service, Responsivity, Responsibility, Accountability.

Keywords: *Effectiveness, Civil Service Police Units, Street Vendors*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perihal otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang no. 22 Tahun 1999. Jika didalam UU no. 22 Tahun 1999 lebih menitik beratkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berikut ini adalah isi Pasal 1 butir UU No. 32 Tahun 2004. Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah daerah yang diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umu, dan daya saing daerah. Tapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masrakat. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan dibuatnya berbagai macam perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas untuk membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 148 ayat (1) UU no. 32 Tahun 2004.

Keberadaan Polisi Pamong Praja mempunyai peran penting dan strategis baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemerintahan secara nasional. Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satpol PP tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2018 tentang satuan Polisi Pamong Praja pada Bab III dari pasal 5 – 7.

Salah satu bentuk sektor ekonomi perkotaan yang informal ialah berdagang, namun tidak semua orang memiliki modal yang cukup untuk mulai berdagang dengan skala sedang maupun besar. Mereka yang memiliki modal terbatas lebih memilih untuk berdagang menggunakan gerobak atau sebuah lapak kecil karena tak memiliki dana untuk menyewa kios maupun toko karena keterbatasan modal. Dan pedagang yang minim modal ini biasanya akan berjualan di sepanjang trotoar yang di peruntukan untuk pejalan kaki (Trotoar), pedagang ini disebut dengan Pedagang Kaki Lima. Sektor ekonomi ini banyak digeluti oleh warga Karawang, khususnya di Cikampek. Meskipun yang menggeluti profesi ini tidak semuanya adalah warga Karawang asli, ada para pendatang juga yang menggeluti Profesi ini. Akan tetapi kehadiran Pedagang Kaki Lima memunculkan berbagai macam permasalahan menyangkut ketertiban dan kenyamanan di Kabupaten karawang. Keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia menjadi sebuah fenomena kegiatan perekonomian rakyat.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Pada pasal 40 ayat 1 huruf d yang berisikan: "Dilarang untuk berusaha dan berdagang di trotoar, jalan/ badan jalan, taman jalur hijau, dan tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin dari bupati". Namun pada kenyataannya PKL di kabupaten Karawang, terutama di Cikampek khususnya di Kawasan Pasar Cikampek, dibawah Fly Over dan di sepanjang Jl. Ir. Haji Juanda masih saja menempati tempat yang tidak peruntukannya atau tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Karawang No. 6 Tahun 2011. Kawasan Pasar Cikampek, dibawah Fly over dan disepanjang Jl. Ir. Hj Juanda merupakan pusat perdagangan dikawasan Cikampek, karena didukung dengan lokasinya yang strategis. Namun lokasi ini berada dekat dengan Stasiun kereta api, Terminal dan rel kereta, sehingga dengan adanya PKL ini menambah kemacetan di sepanjang Jl. Ir. Hj Juanda. Selain Trotoar dan bahu jalan yang di pakai oleh PKL kemacetan di perparah juga dengan kondisi jalan yang memang tidak terlalu lebar, keberadaan PKL juga kerap mengganggu pejalan kaki akibat banyaknya bangunan semi permanen dan gerobak yang berada di trotoar/ bahu jalan. Selain tidak enak dipandang, aroma tidak sedap dari sisa-sisa sayuran, buah, dan sisa-sisa dari makananan hasil jualan PKL kerap kali mengganggu pemakai jalan. Kondisi ini di perparah dengan angkutan umum yang sering berhenti sembarangan untuk menarik penumpang. Jika kondisi ini terus berlanjut maka Cikampek akan selalu macet, semraut dan kumuh. Dan akses menuju stasiun dan terminal akan terganggu. Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima dan hal ini tidak lepas dari kinerja Satpol PP. Pada faktanya yang terjadi dilapangan adalah masih kurangnya akuntabilitas dari Satpol PP selaku aparat pemerintah yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum.

Dari identifikasi masalah diatas yang telah diuraikan, maka penelitian mengajukan beberapa rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? (2) Bagaimana Kualitas Layanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? (3) Bagaimana Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima Cikampek? (4) Bagaimana Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek? (5) Bagaimana Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek?

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek. (2) Untuk mengetahui Kualitas Layanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek. (3) Untuk mengetahui Responsivitas

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek. (4) Untuk mengetahui Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek. (5) Untuk mengetahui Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan. Kemudian, data yang ditentukan. Kemudian, data yang ditemukan dari hasil wawancara dan pengamatan tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Dalam pengumpulan, data ada tiga teknik yang digunakan, yaitu: (1) Observasi (2) Wawancara (3) Dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam mengoleksi data melakukan kontak langsung dan berhubungan secara kontinyu dengan informan dan dalam setting yang wajar. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung atau sebagai instrumen pertama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan secara langsung.


Pada Penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan informasi yang kredibel tentang Efektifitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Karawang. Informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Pedagang kaki lima di bawah fly over dan sepanjang Jl. Ir Hj Juanda di Cikampek. (3) Masyarakat dan pengguna jalan yang biasa melintas di bawah Fly Over dan Jl. Ir Hj Juanda. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246) yang membagi analisis data ke dalam tiga aktifitas yaitu Data Reduction (Reduksi data), Data Display (Penyajian Data), dan Kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 yang berisi tentang Satuan Polisi Pamong praaja, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota organisasi perangkat daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan diuraikan sebagai berikut: (1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Daerah (3) Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan penegakan Peraturan Daerah (4) Pelaksanaan ketertiban umum, koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta penegakan Peraturan Daerah, keputusan Aparat Kepolisian Negara dengan Kepala Daerah, Penyidik PNS dan aparatur lainnya (5) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur organisasi Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, berikut disajikan bagan Organisasi Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, sebagai berikut:



Gambar 1. Strukur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab Karawang

Jumlah pedagang kaki lima yang terdaftar 271 sedangkan yang tidak terdaftar 50 jadi total menjadi 321 PKL di Pasar Cikampek. Sebanyak 70 % PKL tidak mematuhi prosedur yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah, seperti PKL sering membuang sampah sembarangan walaupun tidak berjumlah banyak, tempat umum digunakan untuk berjualan tanpa memperhatikan kegunaan dan manfaat penggunaan tempat umum. PKL yang sudah terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang telah membayar retribusi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karawang yang dibayarkan seminggu sekali. Namun PKL yang tidak resmi selalu menyembunyikan usahanya. Pada hakikatnya PKL yang resmi dan mengikuti prosedur dari Dinas Pendapatan Kabupaten Karawang maka akan mempengaruhi dan memotivasi perkembangan perekonomian Kota Metro namun sebaliknya apabila PKL selalu mengindahkan perintah dan melakukan tidak sesuai prosedur yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang maka akan selalu membuat permasalahan di Cikampek.

Salah satu anggota Satpol PP menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengupayakan relokasi tempat usaha kepada para PKL yang strategis, mudah diakses oleh warga Cikampek dan Pemerintah juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan tempat usaha tersebut namun hanya beberapa pedagang yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut. PKL tetap saja menempati fasilitas umum untuk kepentingan mereka. Pada hakikatnya dampak positif PKL yaitu memberikan retribusi pada pendapatan Cikampek namun dampak negatifnya adalah menempati ruang di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran umum, tetapi hal itu berlaku bagi pedagang yang memang berada pada ruko-ruko yang telah disediakan. Mengingat areal pasar Pemda merupakan akses utama maka dari segi letaknya, dapat dikatakan kurang strategis untuk PKL. Hal ini mengingat dapat memicu terjadinya kemacetan akibat aktivitas para PKL di sekitar area tersebut. Pemerintah melakukan proses pemberdayaan pedagang kaki lima Pasar Cikampek dengan cara membentuk kelompok kecil berdasarkan minat yang sama dan sukarela dimana para pedagang kaki lima di Pasar Cikampek berusaha dalam kebersamaan untuk berkembang.

Satpol PP selalu menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat umum yang menghambat lalu lintas jalan raya hal ini dibuktikan bahwa pada jam kerja pukul 08.00 sampai dengan 15.30 Sat Pol PP menertibkan para PKL yang berjualan pada tempat umum. Sat Pol PP mengarahkan PKL pindah ketempat lokasi yang sudah ditentukan atau diperuntukan oleh para PKL sehingga tidak mengganggu manfaat fasilitas umum. Hal yang sudah dilakukan oleh Satpol PP untuk memberdayakan PKL adalah dengan melakukan

pendataan jumlah PKL yang resmi dan tidak resmi. PKL yang tidak resmi diarahkan untuk mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Cikampek yaitu untuk melengkapi berkas usaha, melakukan pemberian retribusi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan menempatkan usahanya sesuai pada tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Metro namun masih saja PKL yang selalu mengindahkan peringatan dan himbauan tersebut.

Pembahasan

Peneliti melakukan wawancara kepada Pedagang Kaki Lima dan didapatkan data bahwa Tujuan menjadi PKL adalah berwirusaha namun dengan kemampuan dan modal terbatas namun dengan adanya keterbatasan tersebut tidak menutup kemungkinan PKL dapat memenuhi segala kebutuhan dirinya dan keluarganya baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. PKL mampu menyisihkan uang untuk keperluan hidupnya. Dengan usaha yang sederhana PKL dapat memenuhi segala kebutuhan dirinya dan keluarganya. Belum ada pelatihan khusus PKL yang diselenggarakan Dispenda untuk PKL. Belum ada organisasi yang menaungi para PKL, belum adanya pendirian koperasi di setiap sentra PKL, antara lain bekerjasama dengan Dinas Koperasi untuk membantu pendirian Koperasi dan membantu permodalan para PKL dengan cara bekerjasama dengan Bank Daerah. Namun PKL selalu optimis dan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya agar lebih maju dan dapat mengubah dan meningkatkan usahanya menjadi lebih baik dan berkembang walaupun dengan modal yang relatif kecil namun terkadang PKL melakukan pembiayaan di lembaga keuangan bank maupun non bank untuk mendapatkan modal dalam usahanya. Faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan dagang PKL, sebagai berikut: (1) Faktor keramaian lokasi, PKL sering mencari tempat yang ramai namun tidak memperhatikan manfaat dari tempat tersebut. (2) Akses sangat mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga menunjukkan tingkan belanja konsumen sangat tinggi.

Keberadaan PKL selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya: (1) Penggunaan ruang publik atau tempat umum, trotoar oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri. (2) Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota. (3) Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL, salah satunya PKL tidak menyediakan tempat sampah. (4) PKL menyebabkan kerawanan sosial.

Hasil wawancara dengan Bapak Tata Supatra S.E selaku kepala bidang ketertiban umum, berikut ketikan wawancaranya: "Mungkin kalau melihat Pkl disepanjang jalan pasar cikampek sampai arah stasiun banyak yang berpikiran jika kami abai dengan mereka, padahal sebenarnya kami sudah menertibkan mereka, tapi gimana ya dek ini kan masalahnya soal perut, hari ini ditertibkan besok ada lagi, begitupun seterusnya dek." Menurut pihak satpol pp mereka sudah menertibkan PKL di daerah pasar cikampek namun sulit karena minimnya kesadaran masyarakat akan ketertiban umum. Menurut pak sulis sebagai PKL, berikut petikan wawancaranya: "Wah dek, kalau ditertibkan sih disini sering tapi kumaha ya langganan saya taunya tempat saya disini dek, lagian tempat jualannya terbatas dek jadi mau ga mau ya saya balik lagi kesini."

Berdasarkan pernyataan beliau sudah dapat dijelaskan bahwa tempat itu memang sudah sering ditertibkan, karena alasan lapaknya yang kurang banyak dan langganan beliau sudah tau dan hafal betul dimata beliau berjualan jadi beliau enggan untuk pergi dan tetap datang lagi. Sebenarnya pihak satpol pp sudah melakukan upaya agar PKL tidak berjualan ditempat yang dilarang. Dari sini dapat dilihat jika kinerja satpol pp cukup baik.

Para PKL membutuhkan tempat yang layak untuk menjual barang dagangannya tanpa harus khawatir ditertibkan oleh satpol pp. Berikut petikan wawancara dengan salah satu PKL: "Jika disediakan lahan gratis kita pun tidak akan mau berjualan dipingir jalan." Tahapan penanganan penyelenggaraan perda/perbup satuan polisi pamong praja berdasarkan pendataan lapangan:

1. Terbit sprintdik dari kasatpol
2. Lalukan pembahasan internal satpol pp
3. Pemanggilan pihak yang diduga melanggar perda
4. Melakukan pemeriksaan melalui BAP
5. Jika ada pelanggaran
 - a. Diterbitkan surat pernyataan untuk mengurus izin selama 15 hari. Jika selama 15 hari tidak mengurus surat izin maka diterbitkan teguran I yaitu 7 hari, apabila teguran I tidak dilakukan maka dikenakan teguran II yaitu 3 hari, dan apabila tetap tidak dilakukan juga maka dikenakan teguran III yaitu 3 hari.
 - b. Selanjutnya dilakukan peringatan 1 yaitu 7 hari, peringatan II yaitu 3 hari dan peringatan III yaitu 3 hari.
6. Apa bila samapi peringatan II tidak dilakukan maka dilakukan penyegelan dengan berita acara plang penutupan.
7. Melakukan laporan ke bupati.

KESIMPULAN

Produktivitas umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output. Inputnya dapat kita lihat dari patroli satpol pp dalam menertibkan PKL, SDM yang digunakan dalam menertibkan PKL, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan penertiban. Outputnya dilihat berdasarkan jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh satpol pp Kabupaten Karawang.

Kualitas satpol pp dalam menertibkan PKL masih kurang baik karena rata-rata personil memiliki latar belakang pendidikan SMA. Personil satpol pp masih belum bisa mengambil keputusan sendiri dalam melakukan penertiban. Kualitas layanannya juga kurang baik karena bisa dilihat dari sarana dan prasarana yang ada masih sering bermasalah.

Responsivitas dari Satpol pp belum bisa memenuhi kebutuhan dari PKL dikarenakan tidak tersedianya lahan bagi para PKL untuk berdagang, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan dinas-dinas terkait sehingga tidak bisa mewujudkan aspirasi para PKL. Para aparat satpol PP hanya menertibkan para PKL dan melarang mereka untuk berjualan di tempat publik.

Responsibilitas satpol pp untuk menegakkan hukuman ataupun sanksi masih rendah, hal ini dikarenakan pihak satpol pp belum mengimplementasikan sistem sanksi sehingga membuat PKL tak memiliki efek jera meskipun sudah berulang kali ditertibkan.

Akuntabilitas satpol PP belum menjalankan tupoksinya dengan semestinya, hal tersebut bisa dilihat dari pihak satpol PP tidak membuat laporan hasil kegiatan penertiban dan juga tidak adanya tindak lanjut dari pihak satpol pp seperti patroli keliling dan penjagaan yang dilakukan selama beberapa hari lokasi penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- A Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan*. Jakarta; Prenadamedia Group.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Media Group.
- Moeloeng, J, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; P.T Remaja Rosdakarya.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 4 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.